



P U T U S A N

Nomor : 0048/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelasa I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-



saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 06 Februari 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor: 048/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 06 Februari 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 25 Februari 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/02/III/2005, tanggal 26 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Penyangkak selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke Desa Taba Baru ditempat orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu kembali lagi ke Desa Penyangkak dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang



anak laki-laki yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 28 November 2005; Sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama membina rumah tangga tersebut tidak pernah terjadi perselisihan dan perkecokan yang berarti, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;

Bahwa, pada bulan Februari 2007, Tergugat pergi tanpa pamit dengan membawa semua pakaianya dan kembali ketempat orang tuanya di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;

Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah kembali serta tidak ada pula memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat selain memberi belanja untuk anaknya, seingat Penggugat sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak redho serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);



Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**ZTERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk



orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relas) Nomor : 0048/Pdt.G/2012/PA.AGM masing- masing pada tanggal 13 Februari 2012 dan 21 Februari 2012, ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1703154811840001, tanggal 15 Agustus 2011 (bukti P.1);

Photocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 017/02/III/2005



tanggal 26 Februari 2005(bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya, masing- masing bernama;

SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saksi adalah tetangga Penggugat ;

Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat ,saksi tidak hadir sewaktu mereka menikah ;

Bahwa setahu saksi menurut kebiasaan setempat setelah selesai aqad nikah suami ada mengucapkan sig hat taklik talak;

Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di Desa Penyangkak;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai satu orang anak saat ini ikut bersama Penggugat ;

.Bahwa sejak 5 tahun yang lalu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat telah pergi



meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat;

Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saksi adalah tetangga Penggugat ;

Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat , saksi tidak hadir sewaktu mereka menikah;

Bahwa setahu saksi menurut kebiasaan setelah selesai aqad nikah suami ada mengucapkan sig hat taklik talak;

Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di Desa Penyangkak;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai satu orang anak saat ini ikut



bersama Penggugat ;

Bahwa sejak 5 tahun yang lalu telah terjadi
pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan
Tergugat, dimana Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak
pernah kembali lagi kerumah Penggugat;

Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah
mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya,
sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada
meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah
untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar
Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada
hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan
ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan



Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari
Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa
perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
penjelasannya yang telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2006 termasuk kewenangan absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat
berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga
Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini
termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga
Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah
terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan
Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas
untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah
dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat



telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (2) ;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut



telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi
Penggugat di persidangan, masing- masing bernama **SAKSI
I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta
sebagai berikut ;

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah
pada tanggal 25 Februari 2005, sesuai dengan
Photocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor :
017/02/III/2005 tanggal 26 Februari 2005, yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten
Bengkulu Utara;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan
sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana
tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat
dan Tergugat ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Penyangkak, setelah itu pindah ke
Taba Baru dan terakhir tinggal di Desa Penyangkak;

Bahwa sejak 5 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua
Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi
pulang kerumah Penggugat;

Bahwa, selama Tergugat pergi tidak ada mengirimkan



nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (2) sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membayar iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dan telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Syarqawy 'Ala At-



Tahrir, halaman 105 yang berbunyi ;

ومن علّق طلاقاً بصفة و قع بوجوده عملاً
بمقتضى اللفظ (شرقاوي تحرير

Artinya : “Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**ZTERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat guna dicatat perceraian tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SIRJONI** dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAFRI SU'UD.SH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SIRJONI

Drs. DAILAMI

Panitera Pengganti

SYAFRI SU'UD, S. H

Perincian Biaya Perkara

Biaya Proses = Rp. 30.000,-

Biaya Administrasi = Rp. 50.000,-

Biaya panggilan Penggugat 1x = Rp. 80.000,-

Biaya panggilan Tergugat 2x = Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

Biaya Materai = Rp. 6.000,-

J u m l a h

= Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)